



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO STRATEGIS OPD

2021-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU**

**Jalan Raya Klambu-Kudus No 30 Telp. (0292) 4274002
Kode Pos 58154**

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2023 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

2. Organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, bahwa susunan organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Desa.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Camat Klambu Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Camat Klambu mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

- g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan.

c. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati – Wakil Bupati Grobogan terpilih Tahun 2021 - 2026, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 adalah:

"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan melaksanakan **misi ke-4** yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.**

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

Berdasarkan telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan 2021 - 2026 tersebut, maka Kecamatan Klambu menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Dalam RENSTRA 2021-2026, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-4 Bupati Grobogan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klambu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan terpadu Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	87
		Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	87
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Sakip	B	B	B	BB	BB

Sasaran organisasi merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dengan kurun waktu tertentu, sehingga harus disusun secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

Dasarpenyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- f. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2024, pada periode Renja OPD. Rencana tindak pengendalian Operasional OPD dilaksanakan 1 tahun sekali.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP.

B. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikanyang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar

mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II
URAIAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Sebagai langkah awal penyusunan Rencana Tindak Pengendalian, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
- b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian diperoleh dari rekapitulasi servei kuesioner *Control Environment Evaluation (CEE)* kepada 6 (enam) responden di Lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Dari delapan sub unsur yang dilakukan evaluasi didapatkan 3 sub unsur lingkungan pengendalian di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang "KURANG MEMADAI". Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

- a. Komitmen Terhadap Kompetensi
 - Kompetensi beberapa pegawai terhadap tupoksi masih kurang optimal.
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - Reviu berjenjang yang belum dilaksanakan secara optimal
- c. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - Belum adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko

- Instansi tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian secara lengkap disajikan di **Lamp RTP Lipeng** pada kertas kerja KK_MR Operasional OPD.

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mempunyai 1 (satu) Tujuan Instansi yaitu **Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**. Pada tahun 2024, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Sebagai contoh kategori dampak Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/ Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
Sangat Tinggi	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar luas di beberapa media nasional/ lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas Risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun
Sering	3	Sering terjadi, (probabilitas 50-75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas 20-50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 Tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 Tahun

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks Risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas Risiko serta kriteria level Risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4	6	10	14	16
	Kemungkinan besar	3	4	8	11	15
	Kemungkinan kecil	2	2	7	9	13
	Sangat jarang	1	1	3	5	12

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
---------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

- c. Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera Risiko

atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

3. RTP Hasil Identifikasi Risiko

Rencana Tindak Pengendalian atas hasil identifikasi Risiko Strategis OPD, adalah sebagai berikut :

Risiko Strategis Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA**

No	Risiko Prioritas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
1	2	3	4
1	Pencapaian target Program Pokok PKK belum optimal	Pengendalian yang ada mampu menangani risiko yang ada, namun belum optimal	Mengadakan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kecamatan
2	Peran dan Layanan PPID masih kurang	Pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada	Melakukan Bintek anggota PPID

Form Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam **Lamp 4 RTP atas Hasil Identifikasi Risiko** pada Kertas kerja MR Strategis OPD.

D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Risiko Strategis Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA**

No.	Risiko	Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian
1	2	3	4
1	Pencapaian target Program Pokok PKK belum optimal	Mengadakan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kecamatan	Surat Pemberitahuan
2	Peran dan Layanan PPID masih kurang	Melakukan Bintek anggota PPID	Bimbingan Teknis

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut;
- Waktu pelaksanaan; serta

- Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian Rancangan Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lamp 5 Infokom** pada Kertas kerja MR Strategis OPD.

E. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Risiko Strategis Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

Program :

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA**

No	Risiko	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
1	2	3	4
1	Pencapaian target Program Pokok PKK belum optimal	Mengadakan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kecamatan	Konfirmasi pelaksanaan, Laporan pelaksanaan kegiatan
2.	Peran dan Layanan PPID masih kurang	Melakukan Bintek anggota PPID	Konfirmasi pelaksanaan, Laporan pelaksanaan kegiatan

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan dilakukan tertuang dalam **Lamp 6 Pemantauan** pada Kertas kerja MR Strategis OPD.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan (bagi SKPD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- Penanggung jawab pemantauan;
- Prosedur pemantauan;
- Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Asisten Setda Grobogan selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kabupaten Grobogan.

F. Fraud Risk Assessment (FRA)/Penilaian Risiko Kecurangan

Fraud Risk Assessment (FRA) atau penilaian risiko kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Penilaian risiko kecurangan perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Risiko Strategis Organisasi:

Tujuan Instansi : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat

- Program :**
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA**

NO	RISIKO FRAUD/KECURANGAN	KEMUNGKINAN SKENARIO FRAUD	PENYEBAB	Uraian Dampak	RTP
1	Pungli	Dalam kegiatan Peringatan HUT atau Hari besar Nasional, untuk kelancaran acara, pejabat menarik iuran kepada pihak tertentu dengan besaran yang ditentukan	Terbatasnya Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Dampak Budaya yang tidak Baik• Reputasi Kecamatan Klambu• Dampak Hukum	Penegakan Pakta Integritas
2	Manipulasi	Pengisian buku kerja Sitapres tidak sesuai dengan kehadiran pegawai di kantor	Kurangnya Integritas pegawai	Sasaran kinerja tidak tercapai	Pencermatan dan ketelitian dalam tahap verifikasi data oleh atasan langsung

Penilaian risiko kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) yang akan dilakukan tertuang dalam **Lampiran Register Risiko Kecurangan (Fraud)** pada Kertas kerja MR Strategis OPD


BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Klambu, 16 November 2023
CAMAT KLAMBU

RUSTAMAJI, S.STP, M.SI
Pembina IV/a
NIP. 198710132006021002